

## Penguatan Perlindungan Anak Melalui Pencabutan Kuasa Asuh Pada Eksploitasi Digital

### Strengthening Child Protection Through Termination of Custody In Cases of Digital Exploitation

**Harashta Inatsan Andrian, Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia  
harashta22001@mail.unpad.ac.id

#### *Abstract*

*This study aims to analyze the forms of legal protection available to children who are victims of digital exploitation committed by their parents and to examine the legal consequences that may be imposed on parents under Indonesian law. The rapid growth of digital platforms has increased children's vulnerability to exploitation, particularly when parents act as perpetrators under economic or social justifications. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and comparative approaches to assess the adequacy of existing child protection regulations in addressing digital exploitation. The findings indicate that although child exploitation is generally prohibited under Indonesian law, the absence of specific regulations governing digital exploitation and the weak implementation of preventive mechanisms have limited the effectiveness of child protection. Consequently, repressive legal protection becomes essential once exploitation has occurred. In this context, the revocation of parental custody is positioned as a necessary and legitimate legal instrument, not merely as a sanction against parents, but as a protective mechanism to ensure the fulfillment of children's rights. The novelty of this study lies in emphasizing the termination of custody as a form of repressive legal protection grounded in the principle of the best interest of the child, particularly in cases where parents fail to fulfill their legal obligations. This study concludes that strengthening the application of custody revocation is crucial to enhancing child protection and ensuring a safer digital environment for children in Indonesia.*

**Keywords:** Child Protection; Custody Revocation; Digital Exploitation; Legal Consequences

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi digital oleh orang tua serta mengkaji akibat hukum yang dapat dikenakan kepada orang tua sebagai pelaku berdasarkan hukum Indonesia. Perkembangan pesat *platform* digital telah meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi, terutama ketika orang tua bertindak sebagai pelaku dengan alasan ekonomi atau sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan untuk menilai kecukupan regulasi perlindungan anak dalam menghadapi eksploitasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan eksploitasi anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketiadaan pengaturan khusus mengenai eksploitasi digital serta lemahnya pelaksanaan perlindungan *preventif* menyebabkan perlindungan anak belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum *represif* menjadi kebutuhan mendesak ketika eksploitasi telah terjadi. Dalam konteks ini, pencabutan kuasa asuh diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang penting, tidak semata sebagai konsekuensi hukum bagi orang tua, melainkan sebagai mekanisme untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan pencabutan kuasa asuh sebagai bentuk perlindungan *represif* yang berlandaskan prinsip *the best interest of the child* dalam kasus eksploitasi digital oleh orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan pencabutan kuasa asuh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di ruang digital.

**Kata kunci:** Akibat Hukum; Eksploitasi Digital; Pencabutan Kuasa Asuh; Perlindungan Anak

## 1. PENDAHULUAN

Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) menyampaikan bahwa saat ini, Penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5 persen dengan jumlah pengguna mencapai 221 juta individu dari keseluruhan populasi.<sup>1</sup> Seiring dengan hal tersebut, membuat *platform* digital bertransformasi menjadi dunia baru bagi masyarakat.<sup>2</sup> Di Indonesia kini *platform* digital sering kali dijadikan tempat untuk mencari pundi-pundi rupiah. Para pembuat konten dapat dengan mudah mendapatkan uang hanya dengan mengunggah video menarik di *platform* digital yang ia miliki.<sup>3</sup>

Disisi lain dengan masalah ekonomi dan sosial yang juga kian berkembang di Indonesia, membuat kemajuan teknologi diiringi dengan perkembangan dampak negatif.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi ini kerap kali membuka celah baru bagi perkembangan permasalahan.<sup>5</sup> Era digital juga telah mengubah lanskap pengasuhan anak di Indonesia, dimana *platform* digital tidak lagi sekadar menjadi ruang dokumentasi pribadi melainkan telah bertransformasi menjadi arena eksploitasi komersial dengan melibatkan anak-anak (eksploitasi digital).<sup>6</sup>

Saat ini, kasus yang tengah menjadi sorotan ialah tindakan Eksploitasi digital yang dialami oleh penyanyi cilik bernama Farel Prayoga. Meski pada awalnya bernyanyi dan mengamen merupakan inisiatif Farel untuk membantu orang tuanya, tetapi kini Farel dipaksa bernyanyi demi menutupi seluruh kebutuhan hidup keluarganya.<sup>7</sup> Kasus Farel ini mencerminkan kondisi puluhan bahkan ratusan anak lainnya yang mengalami nasib serupa namun tidak terekspos oleh publik. Orang tua yang seharusnya berperan sebagai pelindung utama justru bertindak sebagai pihak yang mengeksploitasi anak.

Sebetulnya, kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah tersedia melalui berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Namun regulasi tersebut tidak cukup kuat memberikan perlindungan bagi anak khususnya dengan perkembangan digital yang semakin masif.<sup>8</sup> Selain regulasi yang lemah, terdapat

---

<sup>1</sup>KOMDIGI, "Komitmen Pemerintah Melindungi Anak Di Ruang Digital," 2025.

<sup>2</sup> Fihra Rizqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

<sup>3</sup> Andri Anugerah Kusuma, "Exploitation of Children Through Social Media in A Legal Perspective of Child Protection," *Proceeding of The International Conference of Inovation, Science, Technology, Education, Children, and Health* 1, no. 1 (2021): 98, <https://doi.org/10.62951/icistech.v1i1.25>.

<sup>4</sup> Eveline Hachica and Mike Triani, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas Di Indonesia," *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 1 (May 2022): 63, <https://doi.org/10.24036/ecosains.11814857.00>.

<sup>5</sup> Erah Wahyuni, "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga." *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, Vol.2, No.1, February (2021): 3

<sup>6</sup> Fihra Rizqi, *Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>7</sup> Denny Sumargo, "Miris, Farel Prayoga Dari Istana Kini Sengsara !!Dianiaya Ibu Tiri, Bapak Di Penjara!!," 2025.

<sup>8</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, no. 2 (PT. Cintra Aditrya Bakti, 2015).

pula variabel utama lain yang tidak kalah penting yaitu peran asuh orang tua dalam mendidik dan menjamin pemenuhan hak anak-anaknya.<sup>9</sup> Karena hingga kini Indonesia masih terjebak dalam paradigma konvensional yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang selalu benar dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya.<sup>10</sup>

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hal serupa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Garry (2024) penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak publik figur sebagai anak yang memiliki potensi untuk mengalami tindakan eksploitasi di media sosial. Penulis menguraikan berbagai regulasi nasional dan internasional terkait perlindungan anak khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penelitian ini juga menjelaskan peran strategis KPAI sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam memastikan pemenuhan perlindungan anak serta menekankan pula perlunya optimalisasi terhadap fungsi dan pokok KPAI dalam menjalankan tugasnya. Meskipun telah secara rinci menjelaskan aturan perlindungan anak yang ada di Indonesia, namun penelitian ini tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana penanganan serta perlindungan tersebut bisa diterapkan kepada anak ketika tindakan eksploitasi telah terjadi serta tidak menjelaskan bagaimana optimalisasi terhadap peran KPAI dapat dilaksanakan.<sup>11</sup>

Selanjutnya Rizqi (2024), penelitian ini membahas secara rinci mengenai regulasi perlindungan anak serta analisis terhadap penerapan regulasi ini dalam menghadapi perkembangan dunia digital, di mana dengan perkembangan digital saat ini anak dapat dengan mudah terancam oleh tindakan eksploitasi di dunia digital. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga, pemerintah, serta lembaga seperti KPAI dalam mencegah terjadinya tindakan eksploitasi serta hambatan yang dialami dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada bentuk perlindungan *preventif* serta tidak menjelaskan dengan rinci solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi hambatan yang telah diuraikan.<sup>12</sup>

Terakhir, Sari (2024) membahas bagaimana tindakan *sharenting* pada *platform* tiktok dapat terjadi ketika orang tua mengunggah aktivitas anak tetapi justru malah menyebabkan seorang anak mengalami tindakan eksploitasi karena hilangnya hak privasi anak. Pada penelitian ini, uraian regulasi diuraikan dengan jelas termasuk uraian mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak. Penelitian ini menekankan pengaruh ketidakpahaman orang tua terhadap perlindungan anak yang turut mendorong proses terjadinya tindakan eksploitasi di dunia digital. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk nyata *sharenting*

---

<sup>9</sup> Rini Fitriani, *Orang Tua Bijak, Anak Bahagia: Menemani Hak Tumbuh Kembang Di Era Digital*. (Deepublish, 2025).

<sup>10</sup> Garry Garry and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media," *USM Law Review* 7, no. 1 (2023): 129–43.

<sup>11</sup> Garry and Harefa.

<sup>12</sup> Fihra Rizqi

yang telah terjadi di masyarakat sehingga bentuk penegakan hukum tidak terlihat secara konkret.<sup>13</sup>

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan anak dari tindakan eksploitasi digital, namun demikian kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan isu tersebut dalam kerangka yang bersifat normatif dan *preventif*. Fokus penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada peran lembaga negara, aturan umum mengenai perlindungan anak serta upaya pencegahan eksploitasi digital tanpa memberikan perhatian mendalam terhadap mekanisme *represif* yang dapat ditempuh ketika tindakan eksploitasi digital telah terjadi sehingga menunjukkan adanya kekosongan konseptual, khususnya jika tindakan tersebut secara langsung dilakukan oleh orang tua. Penelitian terdahulu juga belum secara komprehensif mengaitkan pembahasannya dengan kasus-kasus konkret berkaitan dengan eksploitasi digital yang terjadi di masyarakat sehingga kajiannya cenderung bersifat deskriptif.

Berangkat dari kekurangan tersebut, artikel ini menawarkan *novelty* dengan mengkaji mekanisme pencabutan kuasa asuh sebagai bentuk perlindungan hukum *represif* terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi digital oleh orang tua, dengan tetap memperhatikan prinsip *The Best Interest of The Child*.<sup>14</sup> Dengan mengangkat kasus nyata yang berkembang di masyarakat, penelitian ini berupaya menghadirkan solusi atas kekosongan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan menawarkan sebuah kontribusi normatif yaitu penguatan mekanisme pencabutan kuasa asuh sebagai instrumen perlindungan *represif* yang dapat diterapkan ketika orang tua gagal memenuhi kewajiban hukumnya dalam melindungi anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.<sup>15</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindakan eksploitasi digital oleh orang tua di Indonesia serta mengkaji akibat hukum yang dapat dikenakan kepada orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sehingga dalam penelitian ini hukum dikaji sebagai norma tertulis dengan menelusuri berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.<sup>16</sup>

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*), tentunya penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan. Di antaranya adalah pendekatan undang-undang

---

<sup>13</sup> Cucun Cundaya Fitria Sari and Yuda Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok," *Risalah Hukum* 20, no. 2 (2024): 91–101, <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>.

<sup>14</sup> Novianti Ester, "Hapusnya Hak Asuh Atas Anak Oleh Orang Tua Kandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 729, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19090>.

<sup>15</sup> Siti Khotijah, Bintang Airin, and Asyraf Thoriq, "Kajian Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 3, no. 1, 2022.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

(*statute approach*) pendekatan ini dilakukan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi digital di Indonesia, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk melihat pelaksanaan perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi digital di negara lain, dan untuk memperkuat analisis maka digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) untuk mempelajari serta menganalisis penerapan norma-norma serta prinsip hukum dalam praktiknya, dalam penelitian ini penggunaan kasus tidak bertujuan untuk melakukan penelitian empiris melainkan hanya digunakan sebagai batu uji atau ilustrasi normatif dalam penelitian.<sup>17</sup>

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menginventarisasi dan menganalisis data sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, artikel, laporan lembaga, dan dokumen akademik lainnya yang membahas terkait fenomena eksploitasi digital terhadap anak. Seluruh bahan hukum menggunakan metode analisis data kualitatif dan dianalisis secara preskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menafsirkan penerapannya terhadap fenomena eksploitasi digital oleh orang tua, khususnya berkaitan dengan bagaimana hukum harus bertindak dalam konteks pencabutan kuasa asuh sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan eksploitasi digital yang dilakukan oleh orang tua<sup>18</sup>.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksploitasi pada dasarnya merupakan istilah yang menggambarkan suatu tindakan paksaan, tipu muslihat, kekerasan dan ancaman yang digunakan untuk mengarahkan seorang anak melakukan kegiatan eksploitatif.<sup>19</sup> UNICEF mengatur bahwa seorang anak dapat dikatakan telah terjerumus kedalam tindakan eksploitatif ketika seorang anak memiliki jam kerja yang sama layaknya orang dewasa dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dibandingkan untuk kegiatan lainnya yang menyebabkan waktunya untuk menikmati masa kecilnya menjadi terganggu.<sup>20</sup> Pasal 66 UU Perlindungan Anak mengkategorikan tindakan eksploitasi ini ke dalam beberapa jenis, Pertama yaitu eksploitasi ekonomi, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan penyalahgunaan tenaga anak, dimana seorang anak dimanfaatkan baik kemampuan maupun tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain.<sup>21</sup> Kedua yaitu eksploitasi seksual, Istilah ini biasa digunakan terhadap tindakan pelibatan anak dalam aktivitas seksual, tentunya hal ini dilakukan tanpa mereka pahami apa maksud dari kegiatan ini. Tentunya tindakan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi keadaan psikis sang anak.<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya eksploitasi terhadap anak ini kemudian bertransformasi menjadi tindakan eksploitasi digital. Secara umum, tindakan eksploitasi digital memang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 57-59

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Yan Kahnovich and Annisa Rezki, "Implementation of Legal Protection for Economic Exploitation of Children," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2022): 75–92, <https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5554>.

<sup>20</sup> Garry G dan Beniharmoni Harefa, *Op.Cit.*, hlm. 134

<sup>21</sup> Cucun Cundaya Fitria Sari, dan Yuda Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 95

<sup>22</sup> *Ibid.*

tidak memiliki perbedaan signifikan dengan tindakan eksploitasi konvensional.<sup>23</sup> Perbedaan mendasar dari tindakan eksploitasi digital terletak pada pelibatan *platform* digital dalam melancarkan aksi dari tindakan eksploitatif tersebut.<sup>24</sup> Hingga kini memang belum ada aturan yang secara khusus mengatur terkait bentuk tindakan eksploitasi digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga sampai saat ini aturan mengenai tindakan eksploitasi digital masih tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan memperluas bentuk tindakan eksploitasi yang berkembang dalam masyarakat. Namun, hal ini menyebabkan interpretasi hukum menjadi terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.<sup>25</sup> Perkembangan digital juga diperparah ketika orang tua justru menjadi pelaku atau fasilitator eksploitasi digital tersebut.

Terjadinya suatu tindakan eksploitasi digital tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, namun beberapa faktor utama yang dapat mendorong terjadinya tindakan tersebut. Pertama adalah faktor ekonomi, kemiskinan merupakan faktor dominan yang dapat mendorong terjadinya eksploitasi digital yang menimpa anak.<sup>26</sup> Orang tua yang kemudian tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sering kali dengan sengaja mengantarkan anaknya terjerumus kedalam lingkaran eksploitasi digital.<sup>27</sup> Hal ini kemudian menyebabkan anak perlu mengemban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tentunya tindakan tersebut membuat anak perlu kehilangan waktu bermain maupun bersekolahnya meskipun hal tersebut bukan merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai anak-anak.<sup>28</sup> Kedua adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan orang tua, orang tua terkadang tidak mengetahui secara pasti bahaya dunia digital bagi anaknya, ketidaktahuan tersebut menyebabkan orang tua dengan mudahnya membiarkan anaknya menjalankan kegiatan-kegiatan eksploitatif dalam dunia digital. Meskipun kini sudah banyak lembaga/organisasi yang berusaha menyuarakan terkait bahaya dunia digital melalui berbagai *campaign* ataupun berbagai sosialisasi aktif, namun orang tua sebagai pihak yang merasa memiliki kuasa penuh terhadap anak cenderung melakukan pengasuhan sesuai dengan keinginannya saja. Ketiga adalah faktor kemudahan akses digital, kemudahan akses digital yang kini dirasakan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah menggunakan *platform* digital untuk kebutuhan hariannya. Namun sangat disayangkan, dengan kemudahan yang ada justru sering kali memunculkan problematika baru berupa eksploitasi digital pada anak-anak.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Fihra Rizqi, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>24</sup> Saoirse. Bolger, "Ensuring Protection: Strengthening Ireland's Response to *Online Child Exploitation through Collaborative Safeguarding*," *International Master Security, Intelligence & Strategic Studies, Erasmus Mundus.*, 2024, 8.

<sup>25</sup> Nando Yussele Mardika and Dyah Retna Prabaningrum, "Child Protection in the Digital Age : A Review of the Preventive Law of Child Pornography The Unitary State of the Republic of Indonesia Uses the State Foundation , Pancasila . 1 As an Jurnal Ius Constituendum" 6, no. September 2020 (2025): 211–23, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12007>.

<sup>26</sup> Eveline Hachica, dan Mike Triani, *Loc.Cit.*

<sup>27</sup> Erah Wahyuni, *Loc.Cit.*, hlm.3

<sup>28</sup> Alynne Jean Ranice Siregar and Hery Firmansyah, "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial Dalam Eksploitasi Anak," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4934–40, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1315>.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Eksplorasi digital terhadap anak tentunya berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Berbagai penelitian psikologi anak menunjukkan bahwa anak yang dipaksa bekerja pada usia dini, termasuk dalam bentuk digital, mengalami berbagai gangguan perkembangan. Secara psikologis, anak-anak korban eksploitasi rentan mengalami stres kronis, kecemasan, depresi, dan gangguan identitas diri. Mereka kehilangan kesempatan untuk membangun relasi sosial yang sehat dengan teman sebaya karena sebagian besar waktunya habis untuk bekerja atau membuat konten. Dalam konteks eksploitasi digital, dampak psikologis ini dapat lebih kompleks karena anak juga terpapar pada *judgment* publik, *cyberbullying*, dan tekanan untuk mempertahankan performa di hadapan audiens. Anak-anak yang menjadi konten kreator sejak dini juga menghadapi risiko kehilangan privasi dan *childhood innocence* karena kehidupan mereka terekam dan tersebar di ruang digital yang permanen. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pembentukan kepribadian yang sehat dan kemampuan anak untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangannya.<sup>30</sup>

Fenomena ini mencerminkan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, maka dapat meningkatkan kompleksitas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, eksploitasi digital merupakan bentuk nyata dari evolusi kejahatan terhadap anak-anak akibat perkembangan teknologi yang sangat masif. Oleh karena itu, terlihat adanya urgensi untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu eksploitasi digital pada anak-anak sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak anak.<sup>31</sup>

### **3.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Tindakan Eksploitasi Digital oleh Orang Tua di Indonesia**

Sebagai generasi yang kemudian akan hidup dimasa yang akan datang, tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat diukur melalui sejauh mana perlindungan terhadap anak diterapkan.<sup>32</sup> UU Perlindungan Anak mengartikan seorang anak sebagai individu yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, tidak terkecuali anak yang masih dalam kandungan. Anak juga dapat didefinisikan sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, berbentuk suatu tunas yang berisi potensi, serta harapan penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, dan berkembang secara optimal.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Lya Fayola (et.al) Zen, "Eksplorasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suherna Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan.," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 2 (2024): 3, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i2.17900>.

<sup>32</sup> Andri Anugerah Kusuma, *Loc.Cit.*

<sup>33</sup> Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia.," *Journal of Law, Society, and Civilization* 8, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2096/1/jolsic.v8i1.48698>.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Perwujudan amanat konstitusi di Indonesia dilakukan melalui perlindungan anak. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak dapat mengakses hak-haknya dan menunaikan kewajibannya sehingga mampu berkembang secara sehat baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>34</sup> Hadirnya aturan ini tentunya dilatarbelakangi atas upaya untuk untuk memfasilitasi pemenuhan hak anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>35</sup>

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, negara, masyarakat, maupun pemerintah. Adapun hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak diantaranya adalah, pertama hak untuk hidup yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, Kedua hak untuk tumbuh berkembang yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, Ketiga hak untuk mendapatkan perlindungan hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, Keempat hak untuk berpartisipasi yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>36</sup> Maka hak-hak dasar ini perlu dilindungi melalui berbagai aturan. Selain itu, aturan tersebut juga dibuat untuk menekan tingginya kasus kejahatan yang menimpa anak-anak di Indonesia, khususnya berkenaan dengan kasus eksploitasi digital.

Adanya regulasi-regulasi yang mengatur terkait hak-hak anak ternyata tidak sepenuhnya berhasil menghapuskan tindakan eksploitasi digital di Indonesia. Salah satunya yang dialami oleh Farel Prayoga, hingga kini Farel masih aktif membuat konten meski telah mengakui mengalami tindakan eksploitasi. Farel merupakan penyanyi cilik yang kini berusia 14 tahun asal Banyuwangi, Farel pertama kali dikenal di *platform* digital ketika videonya mengamen dengan suara emasnya ditonton oleh jutaan orang. Kini Farel memiliki banyak pengikut baik di laman Instagram maupun Youtube yang dikelola oleh manajemennya, pengikut Farel juga terlihat sangat aktif mengikuti perkembangan terbaru dari Farel. Hal ini terlihat dari jumlah tayangan video dalam laman Youtubanya berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan penonton, dan pada laman instagramnya Farel juga menyediakan konten eksklusif berbayar bagi pengikut yang mau menikmati konten tambahan yang Farel buat. Melihat hal tersebut, bisa diperkirakan bahwa Farel memiliki pendapatan yang fantastis.<sup>37</sup> Namun, di balik kesuksesan tersebut, Farel mengaku bahwa

<sup>34</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Vol. 1 (UMMPress, 2020).

<sup>35</sup> Septya Hasna Rahmasari, “Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>36</sup> Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, ed. Erwin Asmandi, 1st ed. (Medan: UMSU Press, 2021).

<sup>37</sup> Daenk Lolo, “Harta Rp 10 Miliar Raib, Farel Prayoga Kini Hidup Bergantung Pada Manager,” *D. News Star.Com*, 2025, <https://www.dnewsstar.com/berita-seleb/64615574036/harta-rp10-miliar-raib-farel-prayoga-kini-hidup-bergantung-pada-manajer>.

seluruh penghasilannya habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga tanpa ada alokasi untuk tabungan atau kepentingannya sendiri.

Adanya paksaan yang diterima oleh Farel untuk melakukan pekerjaannya ini tentunya dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi, dan tindakan ini menyebabkan waktu bermain serta bersekolahnya menjadi terhambat. Tentunya ketika seorang anak telah menjadi korban eksploitasi digital, hal tersebut berpotensi mencederai hak anak yang telah diregulasikan oleh undang-undang. Kasus Farel juga bukan merupakan satu-satunya fenomena yang terjadi di masyarakat, sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh KPAI Pada awal 2025 lalu yang menunjukkan bahwa sepanjang 2024 telah terjadi 1.097 kasus berkenaan dengan pelanggaran hak anak dan 53,3% diantaranya berkaitan dengan konflik pengasuhan, adapun pelaku dominan dari seluruh kejahatan yang menimpa anak-anak adalah orang tuanya sendiri. Dimana 259 kasus melibatkan peran ayah dan 173 kasus lainnya melibatkan sang ibu. Sehingga adanya data ini memperkuat adanya ancaman serius yang seringkali datang dari lingkungan terdekat sang anak yaitu orang tuanya sendiri.<sup>38</sup>

Kondisi pengasuhan dan kejahatan terhadap anak-anak di Indonesia juga diperparah dengan tingginya penetrasi internet di kalangan anak, data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan terakhir lebih dari 25% anak di Indonesia telah secara aktif menggunakan internet.<sup>39</sup> Tentunya hal ini juga membuat seorang anak dengan mudah dapat terpapar oleh kejahatan digital. Maka dari itu, penguatan hak anak harus menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak di Indonesia.<sup>40</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak maka keluarga, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam pemenuhan serta penyelenggaraan hak-hak anak. Untuk memaksimalkan upaya penguatan hak anak, maka hal tersebut harus direalisasikan melalui tindakan yang bersifat preventif, dan juga represif.<sup>41</sup>

Perlindungan preventif dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan regulasi, penyebaran informasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>42</sup> Di Indonesia sendiri, perlindungan preventif telah diusahakan dalam berbagai regulasi seperti larangan terhadap pelaksanaan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan Anak, peran-peran lembaga yang secara aktif bertugas untuk melindungi hak anak, serta perlindungan yang diberikan oleh *platform* digital yang secara aktif berusaha mencegah terjadinya tindakan eksploitasi digital. Namun dalam kasus Farel dimana tindakan eksploitasi telah terjadi, maka satu-satunya langkah yang bisa

---

<sup>38</sup> Ihfa Firdausya, "KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024, Kasus Terkait Balita Paling Banyak," *Metro Tv*, February 2025.

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistika, "Presentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur," 2025.

<sup>40</sup> Fihra Rizqi, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>41</sup> Muhammad Dzar Imran and Yovita Arie Mangesti, "Tindakan *Preventif* Dan *Represif* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 257–66, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.

<sup>42</sup> *Ibid.*

ditempuh adalah perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan represif dilakukan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi digital benar-benar dilaksanakan.<sup>43</sup>

Orang tua seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anaknya, namun jika berkaca pada kasus Farel Prayoga dimana orang tua justru bertindak sebagai eksploitor dan menunjukkan ketidakmampuannya untuk melindungi sang anak, menyebabkan negara menjadi pihak yang memiliki peran paling sentral dalam memastikan terpenuhinya hak anak.<sup>44</sup> Pasal 21 UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dan pemerintah dalam menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Ketentuan ini kemudian diperinci dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hal seorang anak terjerumus dalam tindakan Eksploitasi Digital, maka seharusnya negara melalui lembaga negara maupun lembaga independen harus mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap anak.

Berbicara mengenai lembaga negara, KPAI adalah badan independen yang memiliki mandat untuk meningkatkan efektivitas mekanisme perlindungan anak di Indonesia. KPAI hadir dengan komitmen kuat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak di seluruh Indonesia.<sup>45</sup> Mekanisme ini tentunya dilakukan karena mengingat bahwa anak merupakan individu yang sangat rentan untuk mengalami segala bentuk pelanggaran hak khususnya berkenaan dengan tindakan eksploitatif.<sup>46</sup> Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu masif, tindakan eksploitatif tersebut dapat bertransformasi menjadi tindakan yang dilakukan melalui dunia digital atau eksploitasi digital sehingga membutuhkan perhatian ekstra.

Pasal 76 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa KPAI memiliki tugas utama untuk melaksanakan fungsinya, termasuk menyebarluaskan informasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data, informasi, dan keluhan masyarakat, serta meninjau dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Dengan demikian ketika terjadi pelanggaran terkait hak anak di Indonesia, KPAI memegang peran sentral dalam menegakkan perlindungan anak. Namun, banyaknya kasus pelanggaran yang masih terjadi menunjukkan bahwa KPAI belum sepenuhnya berhasil menanggulangi permasalahan tersebut.<sup>47</sup> Menariknya, meskipun kasus Farel telah mendapat perhatian publik yang luas dan bahkan diliput oleh berbagai media massa, tidak terlihat respons aktif

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Fihra Rizqi, *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>45</sup> Risbon Sianturi, Taopik Rahman, and Trie Nour Azizah, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dalam Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur," *Jurnal Paud Agapedia* 7, no. 2 (2023): 138–45, <https://doi.org/10.17509/jpa.v7i2.63918>.

<sup>46</sup> Muhammad Rausyan Fikry, Amin Rahmad Panjaitan, and Anggi Egi Anggraini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Media Sosial," *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 1 (2025): 1–9.

<sup>47</sup> Herman Brahmana, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra Alendra, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–99.

dari KPAI atau lembaga perlindungan anak lainnya untuk melakukan intervensi langsung, padahal jika kita kembali melihat aturan dalam UU Perlindungan Anak seharusnya anak yang mengalami eksploitasi harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

KPAI sebagai lembaga independen juga cenderung memiliki keterbatasan kewenangan, karena jika dilihat dari kewenangannya maka tidak ada tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh KPAI untuk terjun langsung menyelesaikan permasalahan perlindungan anak.<sup>48</sup> Hal ini tentunya membuka peluang untuk pembaharuan kewenangan, agar KPAI sebagai lembaga independen dapat secara langsung terlibat dalam proses penegakan perlindungan anak. Sehingga tujuan utama KPAI dalam memastikan terjaminnya perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan efektif.

Sejalan dengan peran KPAI sebagai lembaga independen yang berperan untuk melindungi hak anak, KOMDIGI memiliki peran sentral untuk terus berupaya mengembangkan mekanisme pelaporan serta penanggulangan dalam hal terjadinya tindakan penyalahgunaan *platform* digital yang berpotensi untuk mencederai hak-hak anak. Kemudian untuk mendukung misi tersebut, sebagai bentuk panduan dalam menjalankan aktivitas dalam *platform* digital Presiden Republik Indonesia juga turut menghadirkan suatu aturan berkenaan dengan panduan bagi Kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan perlindungan anak pada *platform* digital melalui Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang Peta jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2026-2029.

KOMDIGI sebagai kementerian yang memiliki kewenangan untuk mengatur arah regulasi terkait ruang digital di Indonesia, tentunya memiliki peran sentral untuk memastikan terlaksananya perlindungan di ruang digital. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih berfokus pada moralitas publik dibandingkan dengan penekanan terhadap perlindungan anak sebagai subjek dari tindakan eksploitasi digital. Ketidakhadiran mekanisme sistematis untuk pelaporan dan penghapusan konten ilegal juga merupakan celah dalam upaya pencegahan dan penanganan tindakan eksploitasi digital.<sup>49</sup>

Selain keterlibatan lembaga negara, pihak yang memiliki peran sentral untuk dapat menekan angka tindakan eksploitasi digital adalah *platform* digital itu sendiri. PP TUNAS mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) yaitu *platform* digital, untuk menjamin perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses layanan tersebut. Pasal 2 ayat (3) PP TUNAS mengatur bahwa setiap PSE harus dapat menyediakan informasi mengenai batas usia minimum bagi anak yang dapat menggunakan layanan PSE, mekanisme verifikasi bagi pengguna anak, serta sistem pelaporan apabila terjadi penyalahgunaan

---

<sup>48</sup> Sekar Anggung Gading Pinilih Nadia Ayu Febriani, Amalia Dia mantina, “Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 35 (2021): 416–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30806>.

<sup>49</sup> Nando Yussele Mardika And Dyah Retna Prabaningrum. *Op.Cit.*, hlm. 215

*platform* yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Aturan ini tentunya menjadi permulaan yang baik bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia, terlebih lagi dengan mengingat tingginya angka pengguna internet di Indonesia yang menyebabkan tingginya presentase kejahatan di dunia digital khususnya terhadap anak-anak sebagai individu yang rentan.

Kemudian untuk memastikan perlindungan terhadap anak maka Pasal 7 ayat (1) PP TUNAS mewajibkan PSE guna memperoleh persetujuan orang tua atau wali sebelum anak menggunakan suatu *platform* digital. Meski demikian perlu diperhatikan pula bahwa untuk merealisasikan tujuannya, PP TUNAS juga tetap mengandalkan pengawasan orang tua atas anak-anaknya sehingga orang tua tetap memiliki peran vital dalam menjamin pemenuhan hak terhadap anaknya.<sup>50</sup> Tentunya aturan ini terkesan menjadi payung hukum yang cacat jika dihadapkan dengan orang tua secara sengaja membiarkan anaknya menyelami dunia digital tersebut.

Dalam kasus eksploitasi digital yang salah satunya dialami oleh Farel Prayoga menjadi contoh nyata kegagalan yang mungkin dihadapi PP TUNAS di kemudian hari, dimana orang tua secara sadar justru memasukkan anaknya kedalam dunia digital yang sangat berbahaya. Padahal jika mengacu pada ketentuan Pasal 13 UU Perlindungan Anak maka dalam kondisi sang anak sedang berada dibawah pengasuhan baik itu oleh orang tua, wali, ataupun pihak lainnya, maka seorang anak berhak untuk terhindar dari praktik eksploitasi ekonomi maupun seksual. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan *preventif* seperti ini akan sulit direalisasikan jika melihat realita yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya PP TUNAS telah memberikan kemudahan serta kesempatan bagi *platform* digital agar segera menundukan dirinya terhadap regulasi yang ada demi terwujudnya perlindungan anak di dunia digital, seperti menetapkan usia minimal dalam penggunaan *platform* digital.<sup>51</sup> Namun hingga 2025 berakhir, belum ada data resmi yang menunjukkan bahwa *platform* digital telah turut aktif melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam PP TUNAS, karena hingga kini jika mengacu pada tingginya angka pengguna internet oleh anak-anak maka menunjukkan adanya ketidakefektifan penerapan mekanisme ini oleh *platform* digital.

Pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur terkait bagaimana perlindungan anak dapat dilaksanakan, nyatanya Indonesia belum memiliki regulasi serta mekanisme yang secara khusus bertujuan untuk menekan fenomena eksploitasi digital.<sup>52</sup> Hal ini juga tentunya disebabkan karena aturan yang kini ada hanya mengatur bagaimana suatu *platform* perlu bertindak untuk melindungi hak anak secara digital tetapi tidak ada regulasi

---

<sup>50</sup> Deskia Renata Sitorus et al., "Kekosongan Regulasi Atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi Sebagai Pengawasan Dalam Perlindungan Anak Di Era Digital," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 13, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>.

<sup>51</sup> Iskandar, "Menkomdigi Tetapkan Klasifikasi Platform Digital Berdasarkan Usia Anak Melalui PP Tunas, Ini Daftarnya," *Liputan 6*, July 2025, <https://www.liputan6.com/tekno/read/6114774/menkomdigi-tetapkan-klasifikasi-platform-digital-berdasarkan-usia-anak-melalui-pp-tunas-ini-daftarnya?page=4>.

<sup>52</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 28

khusus yang mengatur bentuk-bentuk hak anak yang perlu dilindungi jika dihadapkan pada dunia digital.<sup>53</sup> Selain ketiadaan regulasi dalam mengatur fenomena eksploitasi digital, Indonesia juga masih belum mempunyai penegak hukum yang memiliki kapabilitas untuk menangani tindakan eksploitasi digital.<sup>54</sup> Terlebih lagi, kurangnya koordinasi antar Lembaga serta terbatasnya kewenangan para pihak dalam melaksanakan fungsinya tentunya menjadi tantangan serta hambatan besar dalam menjamin pelaksanaan perlindungan anak dalam menghadapi eksploitasi digital.<sup>55</sup> Sehingga, meskipun berbagai regulasi telah mengatur bagaimana perlindungan dapat dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya realisasi terhadap perlindungan tersebut masih sangat minimalis yang diakibatkan oleh berbagai hambatan serta tantangan yang ada dan menunjukkan bahwa perlindungan *preventif* saja tidak begitu kuat untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak.<sup>56</sup>

Prancis merupakan negara yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan eksploitasi digital. Sebagai salah satu negara dengan angka penggunaan internet oleh anak-anak yang cukup tinggi, Prancis mengeluarkan suatu aturan yang memberikan perlindungan terhadap “*child influencer*” yang sering membuat konten di *platform* digital. Hadirnya aturan ini memberikan perlindungan terhadap “*child influencer*” yang berpotensi tinggi mengalami eksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Aturan ini mewajibkan orang tua untuk mendapatkan izin pemerintah terlebih dahulu sebelum anak mereka dapat terlibat dalam aktivitas *online* yang bersifat komersial. Sebagai bagian dari proses izin, orang tua anak akan menerima informasi tentang hak-hak anak mereka dan konsekuensi potensial dari penyebaran gambar anak mereka.<sup>57</sup>

Sejalan dengan visi Prancis, salah satu negara di Asia yang memunculkan keinginan kuatnya untuk memberantas tindakan kekerasan serta eksploitasi digital adalah Filipina. Sejak 2022 Pemerintahan Filipina telah menghadirkan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak di dunia digital melalui *Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OASEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Material (CSAEM) Act*. Filipina memahami betul bahwa seorang anak merupakan individu rentan sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam menghadapi ruang digital. Bahkan untuk menghadapi bahaya digital ini, Filipina mengatur kewenangan ekstrateritorial yang dimiliki Filipina untuk memerangi kejahatan yang dilakukan diluar wilayah Filipina.<sup>58</sup>

Berkaca pada Prancis dan Filipina yang sudah memiliki mekanisme serta aturan khusus mengenai anak-anak yang terjun dalam dunia digital, tentunya Indonesia sebagai

---

<sup>53</sup> Deskia Renata Sitorus, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>54</sup> Hilman Nur et al., “Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan *Online* (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE),” *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 13, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>.

<sup>55</sup>Nando Yussele Mardika And Dyah Retna Prabaningrum. *Op.Cit.*, hlm. 218

<sup>56</sup> Zaenal Arifin et al., “Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan,” *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

<sup>57</sup> “France: Parliement Adopts Law to Protect Child ‘Influencers’ on Social Media,” Library of Congress, 2021.

<sup>58</sup> Respicio & Co, “The Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) Act,” January 16, 2025.

negara dengan angka pengguna internet yang tinggi harus bisa menciptakan regulasi serta mekanisme khusus untuk dapat menekan angka eksploitasi digital di Indonesia dan memastikan perlindungan terhadap anak di masa yang akan datang.<sup>59</sup>

Urgensi penyempurnaan dan pembaharuan hukum mengenai eksploitasi digital di Indonesia juga semakin terlihat jelas ketika melihat posisi Indonesia di tingkat global. *Laporan National Center for Missing & Exploited Children* tahun 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dengan 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak secara daring. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus pornografi daring anak tertinggi di kawasan ASEAN.<sup>60</sup> Meskipun angka ini bukanlah presentase dari tindakan eksploitasi ekonomi tetapi kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan *preventif* yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai. Pemerintah Indonesia memang baru saja meluncurkan PP TUNAS dengan semangat menekan kejahatan terhadap anak di dunia digital, namun aturan ini masih perlu diiringi dengan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai mekanisme teknis agar aturan di Indonesia dapat digunakan secara efektif.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman dan karakteristik unik membutuhkan regulasi yang tidak hanya dapat ditetapkan secara normatif, melainkan juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, meskipun aturan-aturan internasional seperti yang diterapkan di Prancis dan Filipina dapat dijadikan rujukan, diperlukan penyesuaian substansial yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan Indonesia agar regulasi tersebut dapat diberlakukan secara optimal dan berkelanjutan.

### **3.2 Akibat Hukum bagi Orang Tua yang melakukan Tindakan Eksploitasi digital Terhadap Anak di Indonesia**

Pada dasarnya seorang anak merupakan individu yang rentan, sehingga seorang anak belum mampu untuk melindungi dirinya dari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hidup mereka. Mengingat hal tersebut, maka seorang anak harus mendapatkan perlindungan ekstra.<sup>61</sup> Orang tua, sebagai variabel utama dalam kehidupan seorang anak tentunya memiliki peran sentral dalam melakukan perlindungan terhadap anaknya.<sup>62</sup> Namun sayangnya berdasarkan data yang dirilis oleh KPAI pada 11 Februari 2025 lalu, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.057 pengaduan. di mana 1.097 di antaranya terkait dengan permasalahan konflik pengasuhan orang tua yang dialami oleh anak-anak.<sup>63</sup> Hal ini membuktikan bahwa dewasa ini, pola asuh serta permasalahan pengasuhan dalam keluarga masih menjadi isu yang harus segera diatasi.

---

<sup>59</sup> Deskia Renata Sitorus, et.al., *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> Daniel Ahmad fajri, "Ada 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Di Internet," *Tempo*, 2025.

<sup>61</sup> Fihra Rizqi, *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>62</sup> Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, and Rifka Fitria. *Loc. Cit.*

<sup>63</sup> Humas KPAI, "Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia," 2025.

Berkenaan dengan pola asuh, eksploitasi digital yang dilakukan oleh orang tua juga membuktikan adanya permasalahan besar dalam pola pengasuhan oleh orang tua di Indonesia. Tindakan eksploitasi digital juga biasanya dilakukan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap bahaya dunia digital, padahal dengan terjunnya seorang anak ke dunia digital memberikan celah bagi kejahatan untuk masuk ke kehidupan sang anak.<sup>64</sup> Ketika seorang anak sudah berada di dunia digital, memungkinkan seorang anak untuk menjadi target dari tindakan seperti *cyberbullying*, pencurian data pribadi, pedofilia, serta kejahatan lainnya.<sup>65</sup>

Dalam kasus Farel Prayoga, ia menyatakan bahwa dirinya dipaksa melakukan pekerjaan di luar tanggung jawabnya. Hal ini ia lakukan sejak ia berusia 12 tahun hingga kini ia telah menginjak usia 14 tahun, dari pengakuannya seluruh penghasilan yang selama ini dia dapatkan sepenuhnya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup orang tua dan keluarganya dan kini telah habis tak tersisa dimanfaatkan oleh orang tuanya. Parahnya lagi, kini ayah Farel yang juga pecandu judi *online* tengah menjalani proses hukum atas kebiasaan judi *online* yang ia lakukan. Menurut Farel, ada kemungkinan bahwa ayahnya menggunakan penghasilan Farel untuk melakukan transaksi judi *online* tersebut. Kini Farel memilih untuk tinggal bersama managernya yaitu Muhammad Rais di Jakarta sembari melanjutkan karirnya di dunia hiburan tanah air.<sup>66</sup>

Jika melihat aturan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua sebagai pelindung utama bagi anak tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selama dalam pengasuhan tersebut seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, hal ini ditegaskan melalui Pasal 76I UU Perlindungan Anak yang secara jelas menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.*” Maka dalam kasus farel Prayoga, secara nyata orang tua Farel telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.

Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 88 memberikan ancaman pidana bagi pelaku tindakan eksploitasi ekonomi maupun sosial, dimana orang yang melakukan eksploitasi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindakan eksploitasi pada anak juga menimbulkan adanya hak atas restitusi ekonomi. Pasal 71D UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban tindakan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual berhak memperoleh restitusi dari pelaku, termasuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan

---

<sup>64</sup> Deskia Renata Sitorus, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>65</sup> Cucun Cundaya Fitria Sari, dan Yuda Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 98

<sup>66</sup> Sumargo, “Miris, Farel Prayoga Dari Istana Kini Sengsara !!Dianiaya Ibu Tiri, Bapak Di Penjara!!!” *Op.Cit.*

akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat kejahatan, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>67</sup>

Dalam konteks eksploitasi digital, restitusi ini sangat relevan karena orang tua yang melakukan eksploitasi seringkali telah menggunakan seluruh penghasilan anak untuk kepentingan pribadi atau keluarga tanpa menyisakan apapun untuk anak. Mekanisme restitusi dapat memastikan bahwa anak memperoleh kembali hak ekonominya dan memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memulai kehidupan baru pasca-eksploitasi. Namun, implementasi restitusi dalam praktik masih sangat jarang terjadi khususnya jika berhadapan dengan tindakan eksploitasi digital yang sifatnya ekonomi karena kompleksitas pembuktian dan ketiadaan mekanisme pelacakan aset yang efektif. Pembuktian ini pun kerap kali memakan waktu dan biaya yang besar sehingga kerap kali tidak dilakukan.<sup>68</sup> Namun tentunya dalam konteks pelaku dari tindakan eksploitasi adalah orang tuanya sendiri, maka terkadang pemidanaan maupun restitusi kerap kali ditinggalkan.

Sehingga untuk menjamin perlindungan yang maksimal terhadap seorang anak yang terjerumus kedalam tindakan eksploitasi digital sebagaimana dialami oleh Farel Prayoga, maka sang anak perlu dijauhkan dari sang eksploitor yaitu orang tuanya sendiri. Sebab pada dasarnya, struktur sosial yang menempatkan orang tua seolah memiliki kuasa penuh atas anak justru dapat merugikan kepentingan anak dan berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>69</sup> Hal ini juga berpotensi memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk menjadikan anak sebagai “aset investasi” untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarganya.<sup>70</sup>

Secara regulasi jika dihadapkan pada kondisi dimana orang tua tidak mampu memenuhi hak anaknya atau justru melakukan tindakan yang merugikan hak anak, maka memungkinkan adanya pengawasan atau bahkan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.<sup>71</sup> Pasal 31 UU Perlindungan Anak kemudian menjelaskan bahwa pengawasan dan pencabutan kuasa asuh ini dilakukan melalui penetapan pengadilan dan hanya bisa dimohonkan oleh pihak-pihak yang berwenang saja.

UU Perlindungan Anak mendefinisikan kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak

---

<sup>67</sup> Faza Shaqila and Rafiqoh Lubis, “Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary* 02, no. 02 (2023): 63–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>.

<sup>68</sup> Tina Mira Haryati, Hendra Sukarman, and Anda Hermana, “Pemehuan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Ciamis (Studi Putusan Nomor ,” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 451–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3573>.

<sup>69</sup> Taufik Makarao dan Quthub Al Faruqi., “Implementation Of Child Protection Policies In Indonesia-A Comparison Study Of The Effectiveness Of Child Protection Institutions Performance,” *Jurnal Hukum Jurisdiction* 5, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.117>.

<sup>70</sup> Lya Fayola Zen, Nunung Nurwati, dan Nurliana Cipta Apsari, *Op.Cit.*, hlm. 12

<sup>71</sup> Krisna Angela, “Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Oran Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban Dan Berperilaku Buruk,” *Jurist-Diction* 5, no. 6 (2022): 2280.

sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Dalam konteks eksploitasi digital oleh orang tua, pencabutan kuasa asuh menjadi relevan ketika perilaku orang tua tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga menyebabkan kerugian psikologis, dan sosial yang merugikan masa depan anak

Mekanisme pencabutan kuasa asuh, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih sangat jarang diterapkan dalam kasus eksploitasi digital. Dari 1.097 kasus konflik pengasuhan yang dilaporkan ke KPAI pada tahun 2024, hanya sebagian kecil yang berujung pada pengawasan atau pencabutan kuasa asuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan kewenangan KPAI yang hanya dapat melakukan pengawasan dan mediasi tanpa kewenangan eksekutif untuk langsung melakukan intervensi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, KPAI memiliki tugas mengumpulkan data dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, namun tidak memiliki kewenangan untuk secara proaktif mengajukan pencabutan kuasa asuh tanpa adanya laporan atau permintaan dari pihak yang berwenang.<sup>72</sup>

Dalam praktiknya, mekanisme pencabutan kuasa asuh lebih sering diterapkan pada kasus eksploitasi ekonomi konvensional dibandingkan eksploitasi digital. Sebagai contoh, kasus 6 anak di Karawang yang dipaksa mengemis oleh orang tua kandungnya berhasil ditindaklanjuti dengan penempatan anak di rumah singgah Dinas Sosial untuk rehabilitasi. Namun, tidak ada data yang menunjukkan penerapan mekanisme serupa untuk kasus eksploitasi digital seperti yang dialami Farel Prayoga. Ketiadaan *precedent* ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih belum mengakui eksploitasi digital sebagai ancaman yang setara seriusnya dengan eksploitasi konvensional.<sup>73</sup> Padahal perlindungan yang dilakukan oleh lembaga negara pada tindakan eksploitasi ekonomi konvensional seharusnya diterapkan pula dalam kasus eksploitasi digital. Sehingga dalam hal terjadi eksploitasi digital sebagaimana dialami Farel, maka implementasi pengawasan ataupun pencabutan kuasa asuh terhadap orang tua Farel serta mengalihkannya kepada pihak lain dapat diberlakukan.

Selain berkaca pada UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) juga mengatur hal yang serupa. Pasal 47 UU Perkawinan menjelaskan bahwa Orang tua pada dasarnya memang dapat bertindak mewakili sang anak untuk segala perbuatan hukum, termasuk pula dalam hal mengurus harta kekayaannya. Namun, tindakan orang tua Farel dalam menggunakan seluruh penghasilan Farel secara sewenang-wenang dan mengantarkan Farel ke dalam keterpurukan ekonomi menunjukkan bahwa orang tua Farel juga telah melanggar ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan yang mengatur larangan bagi orang tua untuk memindahtangankan atau

---

<sup>72</sup> Averin Dian Boruna Sidauruk, “Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary* 2, no. 1 (2023): 29, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.

<sup>73</sup> Tim Kumparan Salmah Muslimah dan Indra Subagja, “6 Anak Di Karawang Tak Sekolah Karena Dipaksa Orang Tuanya Mengemis,” *KumparanNews*, 2025.

menggadaikan aset tetap milik anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak di dalamnya. UU Perkawinan juga menekankan bahwa dalam hal adanya kelalaian orang tua dalam mengurus anaknya, maka dimungkinkan adanya mekanisme pencabutan kuasa terhadap anak dalam jangka waktu tertentu.

Pencabutan kuasa asuh tentunya akan menyebabkan beralihnya kuasa asuh sang anak kepada pihak lain. Penetapan pihak yang berhak atas hak asuh anak harus senantiasa berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child*.<sup>74</sup> Prinsip ini diaplikasikan guna pertimbangan kuasa asuh tidak sepenuhnya didasarkan pada kedudukan hukum orang tua, melainkan pada kondisi faktual dan kemampuan masing-masing pihak dalam menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak.<sup>75</sup> Prinsip ini digunakan untuk menjamin bahwa seluruh keputusan yang menyangkut tentang anak tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak atau prinsip *The Best Interest of The Child* merupakan suatu prinsip yang diadopsi dari Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ("PBB"). Menurut komite hak-hak anak PBB, untuk menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mempertimbangkan semua unsur yang berkaitan dengan anak untuk kemudian menentukan atau memutuskan keadaan tertentu bagi seorang anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak di Indonesia, agar perlindungan hukum tidak hanya diterapkan untuk melindungi sang anak maka untuk memastikan bahwa seluruh penerapannya dilaksanakan dengan tujuan memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan anak prinsip ini akan digunakan<sup>76</sup>.

Prinsip *the best interest of the child* tentunya menyebabkan keadaan pribadi pihak yang memohonkan kuasa asuh menjadi faktor yang menentukan. Hal tersebut mencakup kecakapan moral, stabilitas perilaku, dan kapasitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak secara layak.<sup>77</sup> Orang yang akan melakukan pengasuhan juga wajib memastikan pemenuhan hak anak, memberikan pengasuhan dan perawatan yang layak serta penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan dan bantuan yang memadai, khususnya dalam situasi darurat atau krisis.<sup>78</sup> Maka dalam hal akan dilakukan mekanisme pengawasan ataupun pencabutan kuasa asuh, hakim sebagai pihak yang akan memutuskan kedudukan sang anak perlu mempertimbangkan semua aspek berkaitan dengan anak dan orang tua agar keputusan

---

<sup>74</sup> Yazid Nashrullah and Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan).," *Lex Patrimonium* 2, no. 3 (2023): 3.

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 5-6

<sup>76</sup> Faisal Riza, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>77</sup> Ida Kurnia, Alexander Sutomo, and Cliff Geraldio, "Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 435-42, <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i2.18609>.

<sup>78</sup> W. T. Irwanto, "Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu Yang Tidak Bisa Menjalankan Tanggungjawabnya (Studi Putusan Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. Lt).," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2736, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1529>.

tersebut tidak semerta-merta memberikan sanksi bagi orang tua tetapi juga menempatkan anak dalam posisi yang tepat.

Dalam hal ini, manager Farel yang kini tinggal bersama Farel juga membutuhkan penetapan hukum yang jelas terkait kedudukannya di mata hukum atas Farel. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat jaminan bahwa Muhammad Rais yang merupakan manager Farel benar-benar mampu bertanggung jawab atas Farel yang merupakan seorang anak dan tergolong sebagai individu rentan.<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (“PP Pengasuhan Anak”) Menetapkan bahwa orang tua asuh wajib memperoleh izin dari lembaga layanan sosial setempat berdasarkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau pekerja kesejahteraan sosial. Adapun pengasuhan ini bersifat sementara, yaitu paling lama 1 (satu) tahun. Setelah itu kemudian diadakan upaya reunifikasi keluarga, tetapi jika hal ini tidak dapat direalisasikan maka pengasuhan oleh orang tua asuh dapat diperpanjang hingga mendapatkan pengasuhan permanen.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki regulasi berkenaan dengan mekanisme pengawasan maupun pencabutan kuasa asuh terhadap orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi. tetapi hingga saat ini belum terlihat adanya pengimplementasian mekanisme ini sebagai solusi perlindungan terhadap anak pada tindakan Eksploitasi Digital. Hal ini menunjukkan lemahnya pengimplementasian mekanisme pencabutan kuasa asuh di Indonesia yang disebabkan pula oleh batasan kewenangan lembaga perlindungan anak dalam menjalankan fungsinya serta lemahnya regulasi terhadap tindakan Eksploitasi digital di Indonesia.<sup>80</sup>

Untuk memperkuat implementasi pencabutan kuasa asuh dalam kasus Eksploitasi Digital, diperlukan beberapa langkah konkret. Pertama, pembentukan *task force* khusus yang melibatkan KPAI, KOMDIGI, Kementerian PPPA, dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus Eksploitasi digital secara terintegrasi atau yang biasa disebut dengan *Multistakeholder collaboration*.<sup>81</sup> *Task force* ini harus memiliki kewenangan untuk secara proaktif melakukan investigasi dan mengajukan pencabutan kuasa asuh ketika ditemukan indikasi eksploitasi.<sup>82</sup> Kedua, penyusunan kriteria objektif berbasis data untuk menentukan “*best interest of the child*” dalam konteks digital, termasuk parameter seperti jam kerja anak di *platform* digital, proporsi pendapatan anak yang digunakan untuk kepentingan keluarga, dan dampak psikologis yang dialami anak.

Selain kolaborasi yang aktif, penguatan implementasi pencabutan kuasa asuh dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme ini secara konsisten pada setiap kasus serupa, sehingga perlindungan terhadap hak anak dapat berjalan lebih efektif. Pencabutan kuasa

---

<sup>79</sup> Jody Imam Rafsanjadi, “Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 98, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104>.

<sup>80</sup> Averin Dian Boruna Sidauruk, *Loc. Cit.*

<sup>81</sup> Saoirse Bolger. *Op. Cit.*, p. 33.

<sup>82</sup> Humas KPAI, “KPAI Dorong Ruang Digital Aman Dan Ramah Anak Melalui Implementasi PP TUNAS,” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025.

asuh ini, perlu menjadi sebuah mekanisme yang tidak hanya digunakan sebagai akibat hukum bagi orang tua tetapi justru berfokus pada instrumen perlindungan anak yang berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak, maka mekanisme ini perlu disempurnakan sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika perlindungan *preventif* tidak lagi mampu memberikan perlindungan terbaik bagi anak dalam menghadapi ruang digital.

#### 4. PENUTUP

Eksplorasi digital merupakan bentuk pemanfaatan anak melalui paksaan, tekanan, atau tipu daya dengan tujuan menjerumuskan mereka ke aktivitas eksploitatif di ruang digital. Praktik ini terjadi ketika anak menjalankan pekerjaan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab orang dewasa, sehingga menghilangkan hak anak untuk menikmati masa tumbuh kembangnya. Kasus Farel Prayoga menjadi contoh nyata bagaimana dorongan ekonomi keluarga dapat membuat anak terlibat dalam pekerjaan digital yang bersifat eksploitatif. Secara umum berbagai regulasi telah mengatur terkait tindakan eksploitasi serta larangan untuk melakukan tindakan tersebut, namun ketiadaan regulasi khusus dan lemahnya kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia menyebabkan perlindungan terhadap anak sulit dilaksanakan. Lemahnya perlindungan *preventif* ini juga mendukung diberlakukannya perlindungan *represif* secara efektif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan *represif* menjadi kebutuhan mendesak, salah satunya melalui penerapan dan penyempurnaan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi digital terhadap anak. Meski di Indonesia terdapat berbagai akibat hukum yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindakan eksploitasi, tetapi pencabutan kuasa asuh tidak semata-mata diposisikan sebagai konsekuensi hukum bagi orang tua, melainkan sebagai instrumen perlindungan maksimal untuk memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*). Agar mekanisme ini dapat diterapkan secara efektif dan proporsional, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum dengan berkaca dan mengadopsi aturan-aturan terkait eksploitasi digital dari negara lain, penguatan implementasi melalui kolaborasi lintas lembaga, konsistensi penegakan hukum, serta kemungkinan pembentukan lembaga khusus yang menangani eksploitasi digital anak secara komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angela, Krisna. "Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Oran Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban Dan Berperilaku Buruk." *Jurist-Diction* 5, no. 6 (2022): 2280.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.
- Badan Pusat Statistika. "Presentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur," 2025.
- Bolger, Saoirse. "Ensuring Protection: Strengthening Ireland's Response to Online Child

- Exploitation through Collaborative Safeguarding.” *International Master Security, Intelligence & Strategic Studies, Erasmus Mundus.*, 2024, 8.
- Brahmana, Herman, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra Alendra. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–99.
- Co, Respicio &. “The Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) Act.” January 16, 2025.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMM Press, 2020.
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Edited by Erwin Asmandi. 1st ed. Medan: UMSU Press, 2021.
- fajri, Daniel Ahmad. “Ada 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Di Internet.” *Tempo*, 2025.
- Firdausya, Ihfa. “KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024, Kasus Terkait Balita Paling Banyak.” *Metro Tv*, February 2025.
- Fitria Sari, Cucun Cundaya, and Yuda Pratama. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok.” *Risalah Hukum* 20, no. 2 (2024): 91–101. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>.
- “France: Parliement Adopts Law to Protect Child ‘Influencers’ on Social Media.” Library of Congress, 2021.
- Garry, Garry, and Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2023): 129–43.
- Hachica, Eveline, and Mike Triani. “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas Di Indonesia.” *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 1 (May 2022): 63. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11814857.00>.
- Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabila, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, and Intan Robiatul Adawiah. “Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE).” *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>.
- Humas KPAI. “KPAI Dorong Ruang Digital Aman Dan Ramah Anak Melalui Implementasi PP TUNAS.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025.
- . “Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia,” 2025.
- Ida Kurnia, Alexander Sutomo, and Cliff Geraldio. “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 435–42. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i2.18609>.
- Imran, Muhammad Dzar, and Yovita Arie Mangesti. “Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak.” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 257–66. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.
- Iskandar. “Menkomdigi Tetapkan Klasifikasi Platform Digital Berdasarkan Usia Anak Melalui PP Tunas, Ini Daftarnya.” *Liputan 6*, July 2025.
- Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia.” *Journal of Law, Society, and Civilization* 8, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2096>

- 1/jolsic.v8i1.48698.
- Kahnovich, Yan, and Annissa Rezki. "Implementation of Legal Protection for Economic Exploitation of Children." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2022): 75–92. <https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5554>.
- Khotijah, Siti, Bintang Airin, and Asyrof Thoriq. "Kajian Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Indonesia," 2022.
- KOMDIGI. "Komitmen Pemerintah Melindungi Anak Di Ruang Digital," 2025.
- Kusuma, Andri Anugerah. "Exploitation of Children Through Social Media in A Legal Perspective of Child Protection." *Proceeding of The International Conference of Inovation, Science, Technology, Education, Children, and Health* 1, no. 1 (2021): 98. <https://doi.org/10.62951/icistech.v1i1.25>.
- Lolo, Daenk. "Harta Rp 10 Miliar Raib, Farel Prayoga Kini Hidup Bergantung Pada Manager." *D. News Star.Com*, 2025.
- Mardika, Nando Yussele, and Dyah Retna Prabaningrum. "Child Protection in the Digital Age : A Review of the Preventive Law of Child Pornography The Unitary State of the Republic of Indonesia Uses the State Foundation , Pancasila . 1 As an Jurnal Ius Constituendum" 6, no. September 2020 (2025): 211–23. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12007>.
- Mira Haryati, Tina, Hendra Sukarman, and Anda Hermana. "Pemehuan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Ciamis (Studi Putusan Nomor .)" *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 451–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3573>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nadia Ayu Febriani, Amalia Dia mantina, Sekar Anggung Gading Pinilih. "Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 35 (2021): 416–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30806>.
- Nashrullah, Yazid, and Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *Lex Patrimonium* 2, no. 3 (2023): 3.
- Novianti Ester. "Hapusnya Hak Asuh Atas Anak Oleh Orang Tua Kandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 729. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19090>.
- Rafsanjadi, Jody Imam. "Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 98. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104>.
- Rahmasari, Septya Hasna. "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Rausyan Fikry, Muhammad, Amin Rahmad Panjaitan, and Anggi Egi Anggraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Media Sosial." *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 1 (2025): 1–9.

- Rini Fitriani. *Orang Tua Bijak, Anak Bahagia: Menemani Hak Tumbuh Kembang Di Era Digital*. Deepublish, 2025.
- Rizqi, Fihra. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. No. 2. PT. Cintra Aditrya Bakti, 2015.
- Shaqla, Faza, and Rafiqoh Lubis. “Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim.” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary* 02, no. 02 (2023): 63–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>.
- Sianturi, Risbon, Taopik Rahman, and Trie Nour Azizah. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dalam Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur.” *Jurnal Paud Agapedia* 7, no. 2 (2023): 138–45. <https://doi.org/10.17509/jpa.v7i2.63918>.
- Sidauruk, Averin Dian Boruna. “Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya.” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary* 2, no. 1 (2023): 29. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.
- Siregar, Alynne Jean Ranice, and Hery Firmansyah. “Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial Dalam Eksploitasi Anak.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4934–40. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1315>.
- Sitorus, Deskia Renata, Bambang Fitrianto, Andreas Nainggolan, Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk, and Reinhard Mark Luhut Silaen. “Kekosongan Regulasi Atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi Sebagai Pengawasan Dalam Perlindungan Anak Di Era Digital.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>.
- Sumargo, Denny. “Miris, Farel Prayoga Dari Istana Kini Sengsara !!Dianiaya Ibu Tiri, Bapak Di Penjara!!,” 2025.
- Taufik Makarao dan Quthub Al Faruqi. “Implementation Of Child Protection Policies In Indonesia-A Comparison Study Of The Effectiveness Of Child Protection Institutions Performance.” *Jurnal Hukum Jurisdictione* 5, no. 1 (2023): 76. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.117>.
- Tim Kumparan Salmah Muslimah dan Indra Subagja. “6 Anak Di Karawang Tak Sekolah Karena Dipaksa Orang Tuanya Mengemis.” *KumparanNews*, 2025.
- W. T. Irwanto. “Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu Yang Tidak Bisa Menjalankan Tanggungjawabnya (Studi Putusan Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. Lt).” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2736. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1529>.
- Zen, Lya Fayola (et.al). “Eksploitasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suherna Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 6, no. 2 (2024): 3. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i2.17900>.